



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA MAULANA ALIAS INDRA BIN H. SURIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 02 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Kuripan Komp. Cempaka Putih
Nomor 17 RT 08 / RW 01, Kelurahan Kuripan,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA MAULANA Als. INDRA Bin H. SURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa INDRA MAULANA Als. INDRA Bin H. SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out foto penyerahan kuitansi jual beli mobil dari Korban nama ASPIANI kepada Terdakwa nama INDRA MAULANA Als. INDRA;
 - 1 (satu) lembar print out screen shoot kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban nama ASPIANI dan Terdakwa nama INDRA MAULANA Als. INDRA (mengaku dengan identitas nama H. SYAHPUTRA) senilai Rp 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 3 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar print out screen shoot KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. SYAHPUTRA;
 - 7 (tujuh) lembar print out screen shoot percakapan chat WhatsApp antara Korban nama ASPIANI dan Terdakwa nama INDRA MAULANA Als. INDRA;
 - 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Terios warna Coklat Metalik, Nomor Rangka : MHKG8FB2JMK013959, Nomor Mesin : 2NRG702733, Nomor Polisi/Plat : DA 1330 JM berikut dengan STNK Nomor : 14621509.D atas nama BUDIANA ANSYAR;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil tanggal 2 Mei 2024 antara nama BUDIANA ANSYAR dengan nama MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot SIM A Nomor : 1815-8207-000633 dan KTP dengan NIK : 6205051502960002 atas nama MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA;
- 1 (satu) lembar print out foto copy BPKB Nomor : R-03049307 atas nama BUDIANA ANSYAR untuk mobil R4 merk Daihatsu Terios warna Coklat Metalik, Nomor Rangka : MHKG8FB2JMK013959, Nomor Mesin : 2NRG702733, Nomor Polisi/Plat : DA 1330 JM;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin Nomor : 0802245000087 tanggal 7 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran angsuran terakhir periode tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp 4.878.500 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa merupakan kepala keluarga yang harus menafkahi istri dan 3 (tiga) anak kandung, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa INDRA MAULANA Als. INDRA Bin H. SURIANSYAH pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kenari Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI yang beralamat di Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI menghubungi rental/penyewaan mobil dengan nama pemiliknya yaitu Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI melalui handphone milik Terdakwa untuk menyewa mobil menggunakan identitas Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI dengan tujuan akan dijual mobil tersebut kepada orang lain, dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI setelah Terdakwa berhasil menjual mobil tersebut. Kemudian Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI menghubungi Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI dan disepakati bahwa Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI akan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari, kemudian Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI mengirimkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI sebagai tanda jadi sewa mobil.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM ke Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, kemudian Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI dan menerima uang sewa mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) serta uang jaminan/deposit sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI, kemudian Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI memberikan Surat Perjanjian Sewa Mobil kepada Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI untuk dilengkapi dan ditandatangani, setelah selesai Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI membawa mobil tersebut ke kontraknya dan menyerahkan kunci beserta mobil kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Banjarmasin membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM menuju Tabalong untuk menawarkan/menjual mobil tersebut, akan tetapi pada saat di Tabalong Terdakwa tidak berhasil menjual mobil tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.45 Terdakwa sampai di sebuah show room mobil milik Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS yang beralamat di Desa Lasung Batu RT. 04, Kec. Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS, akhirnya Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS dan disepakati bahwa Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah disepakati Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS meminta KTP milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan foto KTP Terdakwa atas nama H.SYAHPUTRA yang sebelumnya telah diedit oleh Terdakwa pada bagian nama dan alamatnya kepada Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS melalui whatsapp dengan alasan KTP dan STNK mobil Terdakwa tinggal di tempat istrinya, sedangkan BPKB mobil berada di Bank untuk melakukan pinjaman. Setelah mendengar alasan dari Terdakwa, Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS percaya dan disepakati bahwa untuk pembayaran mobil akan dilakukan sebagian, untuk sisanya akan dibayarkan saat Terdakwa mengantar BPKB mobil tersebut.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS pergi menuju Tabalong menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM untuk memastikan tempat kontrakan Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS sampai di rumah kontrakan yang diakui milik Terdakwa beralamat di Jl. Kenari Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan menelepon seseorang untuk menanyakan kunci rumah tersebut. Setelah itu sembari menunggu Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS sepakat untuk pembayaran mobil tersebut secara tunai, kemudian Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS membuat kuitansi bermaterai sebagai bukti pembayaran yang telah ditandatangani para pihak, setelah itu Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS masuk ke dalam mobil untuk melakukan pembayaran, kemudian Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS menyerahkan uang sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah proses transaksi jual beli mobil tersebut selesai, Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS bahwa Terdakwa akan langsung pergi ke Banjarmasin dan meminta diantarkan ke Travel Intan Tanjung, kemudian karena pemberangkatan travel pada pukul 22.00 WITA maka Terdakwa meminta kepada Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS untuk diantarkan ke Masjid yang berada di depan Hotel Aston Tanjung dengan alasan untuk melaksanakan Sholat Magrib, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS untuk meninggalkannya, setelah Sholat Magrib Terdakwa mendapatkan Travel lain dan langsung berangkat ke Banjarmasin, dan saat diperjalanan Terdakwa membuang kuitansi jual beli mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 13.54 WITA Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS menelepon Terdakwa untuk menanyakan surat-surat mobil, kemudian Terdakwa menjawab bahwa urusan surat-surat mobil sudah selesai dan akan diantarkan ke Paringin Balangan pada pukul 21.00 WITA. Selanjutnya Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 23.00 WITA, akan tetapi pada saat dihubungi nomor Terdakwa tidak aktif,

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa membuang kartu SIM handphone miliknya dan kemudian menjual handphone miliknya untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS dihubungi oleh Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM yang dibawa Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS merupakan milik Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI yang telah disewakan kepada Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI dan sebelumnya sudah dipasang GPS. Kemudian pada pukul 15.30 WITA Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI bertemu dengan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL di daerah Margasari arah Barabai (Hulu Sungai Tengah) dengan membawa bukti kepemilikan mobil, antara lain Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin, Fotokopi BPKB, STNK asli, serta surat perjanjian sewa mobil terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM. Kemudian karena merasa ditipu oleh Terdakwa, Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS mengalami kerugian sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRA MAULANA Als. INDRA Bin H. SURIANSYAH pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kenari Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI yang beralamat di Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI menghubungi rental/penyewaan mobil dengan nama pemiliknya yaitu Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI melalui handphone milik Terdakwa untuk menyewa mobil menggunakan identitas Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI dengan tujuan akan dijual mobil tersebut kepada orang lain, dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI setelah Terdakwa berhasil menjual mobil tersebut. Kemudian Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI menghubungi Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI dan disepakati bahwa Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI akan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari, kemudian Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI mengirimkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI sebagai tanda jadi sewa mobil.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM ke Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI dan menerima uang sewa mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) serta uang jaminan/deposit sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI, kemudian Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI memberikan Surat Perjanjian Sewa Mobil kepada Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI untuk dilengkapi dan ditandatangani, setelah selesai Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI membawa

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut ke kontrakannya dan menyerahkan kunci beserta mobil kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Banjarmasin membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM menuju Tabalong untuk menawarkan/menjual mobil tersebut, akan tetapi pada saat di Tabalong Terdakwa tidak berhasil menjual mobil tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.45 Terdakwa sampai di sebuah show room mobil milik Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS yang beralamat di Desa Lasung Batu RT. 04, Kec. Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS, akhirnya Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS dan disepakati bahwa Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah disepakati Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS meminta KTP milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan foto KTP Terdakwa atas nama H.SYAHPUTRA yang sebelumnya telah diedit oleh Terdakwa pada bagian nama dan alamatnya kepada Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS melalui whatsapp dengan alasan KTP dan STNK mobil Terdakwa tinggal di tempat istrinya, sedangkan BPKB mobil berada di Bank untuk melakukan pinjaman. Setelah mendengar alasan dari Terdakwa, Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS percaya dan disepakati bahwa untuk pembayaran mobil akan dilakukan sebagian, untuk sisanya akan dibayarkan saat Terdakwa mengantar BPKB mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS pergi menuju Tabalong menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM untuk memastikan tempat kontrakan Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS sampai di rumah kontrakan yang diakui milik Terdakwa beralamat di Jl. Kenari Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan menelepon seseorang untuk menanyakan kunci rumah tersebut. Setelah itu sembari menunggu Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS sepakat

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran mobil tersebut secara tunai, kemudian Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS membuat kuitansi bermaterai sebagai bukti pembayaran yang telah ditandatangani para pihak, setelah itu Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS masuk ke dalam mobil untuk melakukan pembayaran, kemudian Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS menyerahkan uang sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Selanjutnya setelah proses transaksi jual beli mobil tersebut selesai, Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS bahwa Terdakwa akan langsung pergi ke Banjarmasin dan meminta diantarkan ke Travel Intan Tanjung, kemudian karena pemberangkatan travel pada pukul 22.00 WITA maka Terdakwa meminta kepada Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS untuk diantarkan ke Masjid yang berada di depan Hotel Aston Tanjung dengan alasan untuk melaksanakan Sholat Magrib, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS untuk meninggalkannya, setelah Sholat Magrib Terdakwa mendapatkan Travel lain dan langsung berangkat ke Banjarmasin, dan saat diperjalanan Terdakwa membuang kuitansi jual beli mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 13.54 WITA Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS menelepon Terdakwa untuk menanyakan surat-surat mobil, kemudian Terdakwa menjawab bahwa urusan surat-surat mobil sudah selesai dan akan diantarkan ke Paringin Balangan pada pukul 21.00 WITA. Selanjutnya Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 23.00 WITA, akan tetapi pada saat dihubungi nomor Terdakwa tidak aktif, setelah itu Terdakwa membuang kartu SIM handphone miliknya dan kemudian menjual handphone miliknya untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS dihubungi oleh Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM yang dibawa Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS merupakan milik Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI yang telah disewakan kepada Saksi MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI dan sebelumnya sudah dipasang GPS. Kemudian pada pukul 15.30 WITA Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI bertemu dengan Saksi

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL di daerah Margasari arah Barabai (Hulu Sungai Tengah) dengan membawa bukti kepemilikan mobil, antara lain Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin, Fotokopi BPKB, STNK asli, serta surat perjanjian sewa mobil terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM. Kemudian karena merasa ditipu oleh Terdakwa, Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS mengalami kerugian sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aspiansyah Alias Aspi Bin Abdul Muis (Almarhum), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa diduga melakukan penipuan atas identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 3 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (dekat bundaran obor kecil), dimana mulanya kesepakatan jual beli awalnya sudah dilakukan sejak di show room

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



sekaligus rumah Saksi Aspiansyah di Paringin, Kabupaten Balangan sekira pukul 15.00 WITA;

- Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 14.47 WITA Terdakwa datang ke *showroom* mobil milik Saksi di Desa Lasung Batu RT. 04, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa menyatakan hendak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa atas harga yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi melakukan penawaran dan saat itu terjadi kesepakatan harga jual beli senilai Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut kemudian Saksi meminta ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan kalau KTP tertinggal di tempat istri namun kalau foto KTP ada di *handphone*, setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi membaca KTP yang dikirimkan oleh Terdakwa tercantum atas nama H. Syahputra, saat itu sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah bernama H. Syahputra sesuai dengan foto KTP yang dikirimkan;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan perihal STNK dan BPKB kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa STNK ada ditempat Istri dari Terdakwa dan BPKB masih dijamin di Bank atas pinjaman Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dikarenakan saat itu dokumen STNK dan BPKB nya belum ada maka Saksi menawarkan pembayaran sebagian dulu dan mobil ditinggal di *showroom* Saksi, nanti setelah ada BPKB baru dilakukan pelunasan;
- Bahwa dari hasil perbincangan Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tinggal di Banjarmasin, kerja di sebuah perusahaan dan memiliki rumah kontrakan di Tanjung;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengarah ke sebuah rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumah kontrakan Terdakwa beralamat di didekat tugu obor tepatnya di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saat itu Terdakwa tidak dapat masuk ke rumah dikarenakan dikunci;

- Bahwa saat itu di teras sebuah rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumah kontrakan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa bercakap-cakap mengenai teknis pembayarannya, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah membawa uang secara tunai, kemudian Terdakwa menyetujui teknis pembayaran secara tunai;
- Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk dibuat kwitansi pembayaran dan diperlukan materai, saat itu Terdakwa pergi untuk membeli materai yang kembali lagi ke rumah kontrakan yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu dibuatkan kwitansi pembayaran dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani diatas materai, kemudian Saksi mengambil foto Terdakwa sedang memegang kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam mobil dan Saksi menyerahkan uang pembayaran sebagian atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik secara tunai kepada Terdakwa yang mengakui sebagai pemilik kendaraan tersebut dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan hendak pulang ke Banjarmasin naik travel, kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa ke agen travel, saat itu Terdakwa menerangkan bahwa travel berangkat pukul 22.00 WITA, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk diantarkan ke masjid;
- Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa ke masjid didepan Hotel Aston dan Terdakwa sempat mengatakan hari Sabtu dan Minggu libur sehingga hari Senin Terdakwa baru nisa melakukan pengurusan BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu, 4 Mei 2024 hingga Minggu, 5 Mei 2023 Saksi melihat aplikasi *whatsapp* Terdakwa masih aktif, kemudian pada hari Senin, 6 Mei 2024 Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan penyerahan BPKB mobil, saat itu Terdakwa menjawab "urusan mobil sudah beres, nanti malam sekitar jam 9 malam ke Paringin untuk mengantarkan surat kuasa pengambilan BPKB, STNK, dan kunci cadangan";

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2024 itu Saksi menunggu kedatangan Terdakwa hingga pukul 23.00 WITA, namun Terdakwa tidak datang dan Saksi menelpon sebanyak 6 (enam) kali namun Terdakwa tidak menjawab panggilan kemudian keesokan harinya Selasa, 7 Mei 2024 Saksi juga menelpon Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak aktif disitulah Saksi mulai khawatir atas tindakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena ada urusan pada hari Selasa, 7 Mei 2024 itu Saksi mengendarai mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik itu ke arah Barabai dan Saksi mampir ke warung, saat di warung itu ada seseorang yang mendekati mobil sambil telpon dan mengatakan "ini mobil sudah dapat didepanku", kemudian seseorang tersebut menyerahkan *handphone* kepada Saksi dan Saksi berkomunikasi dengan Saksi Budiana Ansyar;
- Bahwa saat itu Saksi Budiana Ansyar menanyakan kepada Saksi "Mobil siapa ini Pak?" dan "Pian pakai mobil ini atas dasar apa, mobil itu ampun ulun" (Kamu pakai mobil ini atas dasar apa, mobil itu punya saya), kemudian Saksi menjawab bahwa mobil tersebut Saksi beli dari H. Syahputra dan Saksi mengatakan juga "kalau hanya ditelpon saja tidak pas, mending kita ketemuan membahas mengenai urusan mobil ini";
- Bahwa pada hari itu Selasa, 7 Mei 2024 Saksi bertemu dengan Saksi Budiana Ansyar, saat itu Saksi baru mengetahui jika Saksi Budiana Ansyar memiliki usaha rental mobil di Banjarmasin serta Saksi Budiana Ansyar memperlihatkan kepada Saksi bukti kepemilikan berupa surat keterangan dari dealer, fotokopi BPKP, fotokopi STNK serta perjanjian sewa mobil antara Saksi Budiana Ansyar dengan Saksi Muhammad Sumber Ramadhana;
- Bahwa Saksi juga menceritakan kepada Saksi Budiana Ansyar perihal perolehan Saksi atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik itu, dimana Saksi juga menunjukkan kepada Saksi Budiana Ansyar KTP atas nama H. Syahputra yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Budiana Ansyar sama-sama berkomitmen untuk mencari keberadaan H. Syahputra dan melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa menjual mobil yang statusnya mobil rental dan Terdakwa bukan pemilik sah mobil, apabila Saksi mengetahuinya maka Saksi tidak akan membeli mobil tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
- 2. Saksi Budiana Ansyar, S.E., Bin Djanawi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena mobil milik Saksi yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik yang disewa oleh Saksi Muhammad Sumber Ramadhan diduga dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Aspiansyah;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi memiliki usaha rental mobil bernama CV Sahabat Armada Nusantara di Banjarmasin;
 - Bahwa pada mulanya pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi mendapat *chat whatsapp* dengan nomor *handphone* 082253509744 yang Saksi ketahui adalah Saksi Muhammad Sumber Ramadhan, saat itu ianya menyatakan keinginannya untuk merental mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi menerangkan biaya sewanya 1 (satu) x 24 jam adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu Saksi juga menerangkan bahwa membutuhkan jaminan dapat berupa sepeda motor ataupun uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat diambil kembali ketika Saksi Muhammad Sumber Ramadhan telah mengembalikan mobil selepas habisnya jangka waktu sewa, dan saat itu Saksi Muhammad Sumber Ramadhan memilih untuk menjaminkan uang;
 - Bahwa adapun mobil yang disewa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik dan serah terima fisik mobil dari Saksi kepada Saksi Muhammad Sumber Ramadhan dilakukan di Jalan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sesuai permintaan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan memberikan uang tunai kepada Saksi senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan peruntukkan guna pembayaran sewa mobil selama 2 (dua) hari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayaran jaminan uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu juga terdapat Surat Perjanjian Sewa Mobil yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Saksi selaku pemilik mobil dan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan selaku penyewa mobil tertanggal 2 Mei 2024, sebelum Saksi Muhammad Sumber Ramadhan menandatanganinya, Saksi memintanya untuk membaca Surat Perjanjian Sewa Mobil tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga memberikan STNK fotokopi dan mengambil foto Saksi Muhammad Sumber Ramadhan di depan mobil yang akan disewa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 06.18 WITA melalui *chat whatsapp*, Saksi Muhammad Sumber Ramadhan memberitahukan kepada Saksi akan memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Muhammad Sumber Ramadhan melakukan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.19 WITA melalui *chat whataspp* Saksi Muhammad Sumber Ramadhan memberitahu kepada Saksi akan memperpanjang jangka waktu sewa selama 2 (dua) hari, namun Saksi Muhammad Sumber Ramadhan tidak juga melakukan pembayaran melalui transfer kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, 7 Mei 2024 sekira pukul 09.52 WITA Saksi menanyakan ke *chat whatsapp* kepada Saksi Muhammad Sumber Ramadhan namun centang satu saja, di telpon tidak aktif, saat itu barulah muncul kecurigaan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemantauan GPS terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik dan didapatkan bahwa mobil tersebut berada di sekitaran Tanjung, Kabupaten Tabalong dan Paringin, Kabupaten Balangan;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hasil pantauan GPS, Saksi melihat titik awal 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik ada di sebuah *show room* di Paringin, Kabupaten Balangan dan kemudian mobil tersebut ada pergerakan ke arah Barabai, kemudian Saksi meminta tim Saksi yang berada di Barabai untuk mengecek mobil yang disewa ini;
- Bahwa Tim dari Saksi yang menemukan keberadaan mobil sewa ini berhenti di sebuah warung dalam area Barabai kemudian Saksi menelepon Tim dari Saksi dan Saksi melakukan komunikasi awal melalui telepon dengan Saksi Aspiansyah, kemudian Saksi menemui Saksi Aspiansyah di Barabai;
- Bahwa saat itu dihadapan Saksi Aspiansyah, Saksi menanyakan perihal asal-usul Saksi Aspiansyah menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik, Saksi Aspiansyah mengatakan bahwa Saksi Aspiansyah membeli dari seseorang bernama H. Syahputra dan Saksi Aspiansyah menyatakan sudah melakukan pembayaran sebagian;
- Bahwa saat itu kepada Saksi Aspiansyah, Saksi memperlihatkan kepada Saksi bukti kepemilikan berupa surat keterangan dari dealer, fotokopi BPKP, fotokopi STNK serta perjanjian sewa mobil antara Saksi Muhammad Sumber Ramadhan dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Aspiansyah sama-sama berkomitmen untuk mencari keberadaan H. Syahputra dan melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi ditunjukkan oleh Saksi Aspiansyah KTP atas nama H. Syahputra, kemudian Saksi menanyakan di group para pengusaha rental dan didapatkan bahwa atas nama H. Syahputra sudah di *black list*;
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Sewa Mobil terdapat klausul yang menegaskan penyewa dilarang memindahtangankan unit kendaraan yang disewa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Muhammad Sumber Ramadhan Alias Rama Bin Rahmadi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa meminta Saksi untuk merental sebuah mobil atas nama Saksi dengan identitas KTP milik Saksi, namun uang sewanya dari Terdakwa karena Terdakwa yang akan menggunakan, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan nomor 082253509744 melakukan komunikasi pada Saksi Budiana Ansyar dan Saksi mengemukakan niatnya untuk menyewa sebuah mobil, dimana niat untuk menyewa mobil itu atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan serah terima fisik mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik dari Saksi Budiana Ansyar kepada Saksi dilakukan di Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sesuai permintaan Saksi;
- Bahwa saat Saksi menyatakan ingin merental mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Budiana Ansyar menerangkan biaya sewanya 1 (satu) x 24 jam adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Budiana Ansyar juga menerangkan bahwa membutuhkan jaminan dapat berupa sepeda motor ataupun uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat diambil kembali ketika Saksi telah mengembalikan mobil selepas habisnya jangka waktu sewa dan saat itu Saksi untuk menjaminkan sejumlah uang;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa meminta Saksi untuk menyewa selama 5 (lima) hari, namun karena Saksi diminta juga untuk membayar jaminan berupa sejumlah uang maka Saksi menyewa mobil dengan jangka waktu 2 (dua) hari saja;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Budiana Ansyar dengan rincian guna pembayaran sewa mobil selama 2 (dua) hari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayaran jaminan uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu juga terdapat Surat Perjanjian Sewa Mobil yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Saksi Budiana Ansyar selaku pemilik mobil dan Saksi selaku penyewa mobil tertanggal 2 Mei 2024;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi juga menerima STNK fotokopi atas mobil sewa tersebut dan Saksi Budiana Ansyar mengambil foto Saksi di depan mobil yang akan disewa;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap mobil sewa tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarainya namu Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali apabila Terdakwa menjual mobil sewa tersebut, apabila Saksi mengetahui niat buruk Terdakwa tersebut maka Saksi tidak mau meminjamkan identitasnya untuk melakukan sewa mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya juga pernah beritkad tidak baik pada Saksi karena Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi merasa diperalat oleh Terdakwa, sehingga Saksi harus masuk ke pusaran perkara ini, padahal Saksi menegaskan tidak mengetahui niat buruk dari Terdakwa ini karena Terdakwa tidak pernah menyampaikannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membiayai kontrakan dan memberi makan Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian di rumah kontrakannya yang beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa diduga melakukan penipuan atas identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai salah satu aparat kepolisian yang ditunjuk dari SatReskrim Polres Tabalong, bersama dengan unit Resmob Polda Kalimantan Selatan dan SatReskrim Polres Pulang Pisau, Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan pada Terdakwa di Jalan Raya 3 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan pada Terdakwa, Saksi bersama Tim Aparat Kepolisian juga melakukan penangkapan pada Saksi Muhammad Sumber Ramadhan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan hanya didapatkan barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya, dan terhadap unit rental yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik ada dibawah penguasaan pemilik yang sah yakni Saksi Budiana Ansyar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan bermula dari laporan korban Saksi Aspiansyah di Polres Tabalong pada hari Minggu, 19 Mei 2024;
- Bahwa pada saat Saksi Aspiansyah membuat laporan kepolisian, juga membawa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar *print out* foto penyerahan kuitansi jual beli mobil kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;
 - b. 1 (satu) lembar *print out screen shoot* kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban atas nama Aspiansyah dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;
 - c. 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra;
 - d. 7 (tujuh) lembar *print out screen shoot* percakapan *chat whatsapp* antara Korban atas nama Aspiansyah dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra telah dilakukan pendalaman dan didapatkan bahwa KTP tersebut telah diedit pada bagian nama dan alamat, dimana yang asli adalah atas nama Indra Maulana yang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Simpang Kuripan, Komplek Cempaka Putih Nomor 17 RT 08 RW 01 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan diedit menjadi atas nama H. Syahputra beralamat di Jalan Alalak Selatan RT 02.RW 01 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Alalak, Kota Banjarmasin;

- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara merental kendaraan kemudian dipindahtangankan baik dengan cara gadai atau jual;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari hari Selasa, 28 Mei 2024 Saksi dan Tim dari SatReskrim Polres Tabalong mendapatkan informasi bahwa Terdakwa termonitor berada di sekitaran Kota Banjarmasin, kemudian pada Jumat, 31 Mei 2024 didapatkan informasi bahwa Terdakwa mengarah ke Kalimantan Tengah melalui Marabahan, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Raya 3 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari interogasi awal kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya ini melibatkan Saksi Muhammad Sumber Ramadhana, sehingga saat itu Saksi juga melakukan penangkapan kepada Saksi Muhammad Sumber Ramadhana pada hari Jumat, 31 Mei 2024 bertempat di kontrakkannya di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan Saksi Muhammad Sumber Ramadhana dibawa ke Polres Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pusaran perkara ini, Terdakwa meminta Saksi Muhammad Sumber Ramadhana untuk merental sebuah mobil milik Saksi Budiana Ansyar dengan identitas milik Saksi Muhammad Sumber Ramadhana dan uang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual mobil rental tersebut kepada Saksi Aspiansyah dengan menggunakan KTP atas nama H. Syahputra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa diduga melakukan penipuan atas identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu aparat kepolisian yang ditunjuk dari SatReskrim Polres Tabalong, bersama dengan unit Resmob Polda Kalimantan Selatan dan SatReskrim Polres Pulang Pisau, Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan pada Terdakwa di Jalan Raya 3 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan pada Terdakwa, Saksi Bersama Tim Aparat Kepolisian juga melakukan penangkapan pada Saksi Muhammad Sumber Ramadhan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan hanya didapatkan barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya, dan terhadap unit rental yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik ada dibawah penguasaan pemilik yang sah yakni Saksi Budiana Ansyar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan bermula dari laporan korban Saksi Aspiansyah di Polres Tabalong pada hari Minggu, 19 Mei 2024;
- Bahwa pada saat Saksi Aspiansyah membuat laporan kepolisian, juga membawa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar *print out* foto penyerahan kuitansi jual beli mobil kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;
 - b. 1 (satu) lembar *print out screen shoot* kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban atas nama Aspiansyah dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra;
- d. 7 (tujuh) lembar *print out screen shoot* percakapan *chat whatsapp* antara Korban atas nama Aspiansyah dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra telah dilakukan pendalaman dan didapatkan bahwa KTP tersebut telah diedit pada bagian nama dan alamat, dimana yang asli adalah atas nama Indra Maulana yang beralamat di Jalan Simpang Kuripan, Komplek Cempaka Putih Nomor 17 RT 08 RW 01 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan diedit menjadi atas nama H. Syahputra beralamat di Jalan Alalak Selatan RT 02.RW 01 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Alalak, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa Terdakwa beberapa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara menrental kendaraan kemudian dipindahtangankan baik dengan cara gadai atau jual;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan bermula pada hari Selasa, 28 Mei 2024 Saksi dan Tim dari SatReskrim Polres Tabalong mendapatkan informasi bahwa Terdakwa termonitor berada di sekitaran Kota Banjarmasin, kemudian pada Jumat, 31 Mei 2024 didapatkan informasi bahwa Terdakwa mengarah ke Kalimantan Tengah melalui Marabahan, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Raya 3 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dari interogasi awal kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya ini melibatkan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan, sehingga saat itu Saksi dan Tim juga melakukan penangkapan kepada Saksi Muhammad Sumber Ramadhan pada hari Jumat, 31 Mei 2024 bertempat di kontrakannya di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan dibawa ke Polres Tabalong;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari pusran perkara ini, Terdakwa meminta Saksi Muhammad Sumber Ramadhan untuk merental sebuah mobil milik Saksi Budiana Ansyar dengan identitas milik Saksi Muhammad Sumber

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhana dan uang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual mobil rental tersebut kepada Saksi Aspiansyah dengan menggunakan KTP atas nama H. Syahputra

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan dugaan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (dekat bundaran obor kecil), dimana mulanya kesepakatan jual beli awalnya sudah dilakukan sejak di *show room* sekaligus rumah Saksi Aspiansyah di Paringin, Kabupaten Balangan sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun obyek jual beli adalah berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik, dimana unit kendaraan tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan Terdakwa dapat dengan cara merental dari Saksi Budiana Ansyar, kemudian untuk sampai pada tujuan merental mobil, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Sumber Ramadhana untuk merental mobil pada Saksi Budiana Ansyar dengan identitas milik Saksi Muhammad Sumber Ramadhana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Budiana Ansyar mempunyai usaha rental mobil dari iklan pada media sosial OLX;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa menuju rumah kontrakan Saksi Muhammad Sumber Ramadhana yang beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan Terdakwa meminta Saksi Muhammad Sumber Ramadhana untuk merental 1 (satu) unit mobil dengan menggunakan identitas milik Saksi Muhammad Sumber Ramadhana namun uang sewanya dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa sendirilah yang melakukan komunikasi dengan Saksi Budiana Ansyar dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Budiana Ansyar untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik untuk mengantarkan unit kendaraan tersebut ke Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menemui Saksi Budiana Ansyar saat serah terima mobil adalah Saksi Muhammad Sumber Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang diketahui oleh Saksi Budiana Ansyar sebagai pihak penyewa adalah Saksi Muhammad Sumber Ramadhan seorang diri, tanpa mengetahui adanya campur tangan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Sumber Ramadhan namun tidak Terdakwa berikan, karena Terdakwa menanggung pembayaran kontrakan dan biaya makan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta Saksi Muhammad Sumber Ramadhan untuk merental mobil adalah karena Terdakwa sudah di *black list* oleh penguasaha rental kendaraan, dikarenakan Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Sumber Ramadhan melakukan transaksi sewa menyewa kendaraan dengan Saksi Budiana Ansyar, kemudian Saksi Muhammad Sumber Ramadhan memberikan kunci mobil tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa mengendarai mobil rental tersebut ke arah Paringin, Kabupaten Balangan dan sekira pukul 15.00 WITA sampailah Terdakwa di rumah tempat tinggal Saksi Aspiansyah sekaligus *showroom* mobil milik Saksi Aspiansyah yang beralamat di Desa Lasung Batu RT. 04, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, saat itu Terdakwa menyatakan hendak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta);
- Bahwa atas harga yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Aspiansyah melakukan penawaran dan saat itu terjadi kesepakatan harga jual beli senilai Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut kemudian Saksi Aspiansyah meminta ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan kalau KTP tertinggal di tempat

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri namun kalau foto KTP ada di *handphone*, setelah itu Saksi Aspiansyah meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* milik Saksi Aspiansyah dan Terdakwa mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* Saksi Aspiansyah, dimana saat itu KTP yang Terdakwa kirimkan adalah atas nama H. Syahputra;

- Bahwa kemudian Saksi Aspiansyah menanyakan perihal STNK dan BPKB kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa STNK ada ditempat Istri dari Terdakwa dan BPKB masih dijaminakan di Bank atas pinjaman Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dikarenakan saat itu STNK dan BPKB nya belum ada maka Saksi Aspiansyah menawarkan pembayaran sebagian dulu dan mobil ditinggal di *showroom* Saksi Aspiansyah, nanti setelah ada BPKB baru dilakukan pelunasan;
- Bahwa dari hasil perbincangan Terdakwa dengan Saksi Aspiansyah, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tinggal di Banjarmasin, kerja di sebuah perusahaan dan memiliki rumah kontrakan di Tanjung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aspiansyah mengarah ke sebuah rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumah kontrakan Terdakwa beralamat di dekat tugu obor tepatnya di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saat itu Terdakwa tidak dapat masuk ke rumah dikarenakan dikunci;
- Bahwa saat itu di teras sebuah rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Aspiansyah bercakap-cakap mengenai teknis pembayarannya, Saksi Aspiansyah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Aspiansyah sudah membawa uang secara tunai, kemudian Terdakwa menyetujui teknis pembayaran secara tunai;
- Bahwa kemudian Saksi Aspiansyah meminta kepada Terdakwa untuk dibuat kwitansi pembayaran dan diperlukan materai, saat itu Terdakwa pergi untuk membeli materai yang kembali lagi ke rumah kontrakan yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu dibuatkan kwitansi pembayaran dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani diatas materai, kemudian Saksi Aspiansyah mengambil foto Terdakwa sedang memegang kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Aspiansyah masuk kedalam mobil yang terparkir di depan rumah kontrakan yang diakui Terdakwa beralamat di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran sebagian atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik secara tunai dari Saksi Aspiansyah dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan hendak pulang ke Banjarmasin naik travel, kemudian Saksi Aspiansyah mengantarkan Terdakwa ke agen travel, saat itu Terdakwa menerangkan bahwa travel berangkat pukul 22.00 WITA, kemudian Terdakwa meminta Saksi Aspiansyah untuk diantarkan ke masjid;
- Bahwa kemudian Saksi Aspiansyah mengantarkan Terdakwa ke masjid di depan Hotel Aston dan Terdakwa sempat mengatakan hari Sabtu dan Minggu libur sehingga hari Senin Terdakwa baru bisa melakukan pengurusan BPKB;
- Bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2024 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Aspiansyah yang menanyakan kelanjutan penyerahan BPKB mobil, saat itu Terdakwa menjawab "urusan mobil sudah beres, nanti malam sekitar jam 9 malam ke Paringin untuk mengantarkan surat kuasa pengambilan BPKB, STNK, dan kunci cadangan";
- Bahwa Terdakwa kepada Saksi Aspiansyah mengatakan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik adalah miliknya, padahal Terdakwa menyadari mobil tersebut bukanlah miliknya melainkan merupakan milik Saksi Budiana Ansyar;
- Bahwa Terdakwa mengakui KTP yang ia kirimkan kepada Saksi Aspiansyah sudah Terdakwa edit pada bagian nama dan alamatnya, dari semula nama yang termuat di KTP adalah Indra Maulana, diedit menjadi atas nama H. Suriansyah, serta alamat semula adalah Jalan Simpang Kuripan Komplek Cempaka Putih Nomor 17 RT 08 RW 01 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin diedit menjadi Jalan Alalak Selatan RT 02 RW 01 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Alalak, Kota Banjarmasin;
- Bahwa terhadap sebuah rumah didekat tugu obor tepatnya di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong yang diklaim Terdakwa dihadapan Saksi Aspiansyah merupakan kontrakannya, Terdakwa menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar;
- Bahwa dihadapan Saksi Aspiansyah Terdakwa mengklaim bekerja di Perusahaan, hal tersebut juga tidak benar adanya;
- Bahwa dihadapan Saksi Aspiansyah Terdakwa mengklaim STNK ada ditempat Istri dari Terdakwa dan BPKB masih dijamin di Bank atas

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal tersebut juga tidaklah benar adanya;

- Bahwa uang pembayaran yang Terdakwa terima dari Saksi Aspiansyah senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk :
 - a. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk menebus surat segel tanah yang Terdakwa jaminkan pada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang;
 - b. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan;
 - c. Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sekolah anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa dan memenuhi kebutuhan Saksi Muhammad Sumber Ramadhana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar *print out* foto penyerahan kuitansi jual beli mobil dari Korban nama Aspiani kepada Terdakwa Indra Maulana Alias Indra;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban Aspiani dan Terdakwa nama Indra Maulana Alias Indra (mengaku dengan identitas nama H. Syahputra) senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra;
- 7 (tujuh) lembar *print out screen shoot* percakapan *chat whatsapp* antara Korban Aspiani dan Terdakwa nama Indra Maulana Alias Indra;
- 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Terios warna Coklat Metalik, Nomor Rangka : MHKG8FB2JMK013959, Nomor Mesin : 2NRG702733, Nomor Polisi/Plat : DA 1330 JM berikut dengan STNK Nomor : 14621509.D atas nama Budiana Ansyar;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil tanggal 2 Mei 2024 antara nama Budiana Ansyar dengan nama Muhammad Sumber Ramadhana;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* SIM A Nomor : 1815-8207-000633 dan KTP dengan NIK : 6205051502960002 atas nama Muhammad Sumber Ramadhana;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* foto copy BPKB Nomor : R-03049307 atas nama Budiana Ansyar untuk mobil R4 merk Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nomor Rangka : MHKG8FB2JMK013959, Nomor Mesin : 2NRG702733, Nomor Polisi/Plat : DA 1330 JM;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin Nomor : 0802245000087 tanggal 7 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti pembayaran angsuran terakhir periode tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp4.878.500,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Palto Karapa dan Saksi Muhammad Rizky Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polres Tabalong, bersama dengan unit Resmob Polda Kalimantan Selatan dan SatReskrim Polres Pulang Pisau Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Raya 3 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA sehubungan dengan Terdakwa menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sebenarnya dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik;
- Bahwa hal ini bermula pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan yang beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, saat itu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Sumber Ramadhan untuk merental 1 (satu) unit mobil dari Saksi Budiana Ansyar dengan menggunakan identitas milik Saksi Muhammad Sumber Ramadhan namun uang sewanya dari Terdakwa, terhadap permintaan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Sumber Ramadhan menyetujuinya;
- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi Budiana Ansyar mendapat *chat whatsapp* dengan nomor *handphone* 082253509744 yakni Saksi Muhammad Sumber Ramadhan menyatakan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk merental mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Budiana Ansyar menerangkan biaya sewanya 1 (satu) x 24 jam adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diperlukan jaminan dapat berupa sepeda motor ataupun uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat diambil kembali ketika Saksi Muhammad Sumber Ramadhana telah mengembalikan mobil selepas habisnya jangka waktu sewa, dan saat itu Saksi Muhammad Sumber Ramadhana memilih untuk menjaminkan uang;

- Bahwa adapun mobil yang disewa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik dan serah terima fisik mobil dari Saksi Budiana Ansyar kepada Saksi Muhammad Sumber Ramadhana dilakukan di Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sesuai permintaan Saksi Muhammad Sumber Ramadhana;
- Bahwa Saksi Muhammad Sumber Ramadhana membayar kepada Saksi Budiana Ansyar senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan peruntukkan guna pembayaran sewa mobil selama 2 (dua) hari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayaran jaminan uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga terdapat Surat Perjanjian Sewa Mobil yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Saksi Budiana Ansyar selaku pemilik mobil dan Saksi Muhammad Sumber Ramadhana selaku penyewa mobil tertanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Sumber Ramadhana memberikan kunci mobil pada Terdakwa, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa mengendarai mobil rental tersebut ke arah Paringin, Kabupaten Balangan dan sekira pukul 15.00 WITA sampailah Terdakwa di rumah tempat tinggal Saksi Aspiansyah sekaligus *showroom* mobil milik Saksi Aspiansyah yang beralamat di Desa Lasung Batu RT. 04, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, saat itu Terdakwa menyatakan hendak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta);
- Bahwa atas harga yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Aspiansyah melakukan penawaran dan saat itu terjadi kesepakatan harga jual beli senilai Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut Saksi Aspiansyah meminta ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan kalau KTP tertinggal di tempat istri namun kalau foto KTP ada di *handphone*, setelah itu Saksi Aspiansyah meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* milik Saksi Aspiansyah dan Terdakwa mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* Saksi Aspiansyah, dimana saat itu KTP yang Terdakwa kirimkan adalah atas nama H. Syahputra;
- Bahwa ketika Saksi Aspiansyah menanyakan perihal STNK dan BPKB, Terdakwa menerangkan bahwa STNK ada ditempat istri dari Terdakwa dan BPKB masih dijaminan di Bank atas pinjaman Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena itu Saksi Aspiansyah menawarkan pembayaran sebagian dulu dan mobil ditinggal di *showroom* Saksi Aspiansyah, nanti setelah ada BPKB baru dilakukan pelunasan;
- Bahwa terhadap Saksi Aspiansyah, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tinggal di Banjarmasin, kerja di sebuah perusahaan dan memiliki rumah kontrakan di Tanjung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aspiansyah mengarah ke sebuah rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumah kontrakan Terdakwa beralamat di dekat tugu obor tepatnya di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saat itu Terdakwa tidak dapat masuk ke rumah dikarenakan dikunci;
- Bahwa saat itu di teras sebuah rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Aspiansyah bercakap-cakap mengenai teknis pembayarannya, Saksi Aspiansyah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Aspiansyah sudah membawa uang secara tunai, kemudian Terdakwa menyetujui teknis pembayaran secara tunai;
- Bahwa saat itu dibuatkan kwitansi pembayaran dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani diatas materai, kemudian Saksi Aspiansyah mengambil foto Terdakwa sedang memegang kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Aspiansyah masuk kedalam mobil yang terparkir selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran sebagian atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik secara tunai dari Saksi Aspiansyah dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan hendak pulang ke Banjarmasin naik travel, kemudian Saksi Aspiansyah mengantarkan Terdakwa ke agen travel, saat itu

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa travel berangkat pukul 22.00 WITA, kemudian Terdakwa meminta Saksi Aspiansyah untuk diantarkan ke masjid di depan Aston;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 06.18 WITA melalui *chat whatsapp*, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Budiana Ansyar akan memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2024 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Aspiansyah yang menanyakan kelanjutan penyerahan BPKB mobil, saat itu Terdakwa menjawab "*urusan mobil sudah beres, nanti malam sekitar jam 9 malam ke Paringin untuk mengantarkan surat kuasa pengambilan BPKB, STNK, dan kunci cadangan*";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 itu juga sekira pukul 10.19 WITA melalui *chat whatsapp* Terdakwa memberitahu kepada Saksi Budiana Ansyar akan memperpanjang jangka waktu sewa selama 2 (dua) hari, namun Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran melalui transfer kepada Saksi Budiana Ansyar, kemudian pada hari Selasa, 7 Mei 2024 pukul 09.52 WITA Saksi Budiana Ansyar menanyakan ke *chat whatsapp* kepada Terdakwa namun centang satu saja, di telpon tidak aktif;
- Bahwa Saksi Budiana Ansyar melakukan pemantauan GPS terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik dan didapatkan bahwa mobil tersebut berada dengan titik awal ada di sebuah *show room* di Paringin, Kabupaten Balangan dan kemudian mobil tersebut ada pergerakan kearah Barabai, kemudian Saksi Budiana Ansyar meminta tim Saksi yang berada di Barabai untuk mengecek mobil tersebut;
- Bahwa Tim dari Saksi Budiana Ansyar menemukan keberadaan mobil sewa ini berhenti di sebuah warung dalam area Barabai kemudian Saksi Budiana Ansyar menelpon Tim dan Saksi Budiana Ansyar melakukan komunikasi awal melalui telepon dengan Saksi Aspiansyah, kemudian Saksi Budiana Ansyar menemui Saksi Aspiansyah di Barabai;
- Bahwa saat itu Saksi Aspiansyah menerangkan asal-usul penguasaannya terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik, Saksi Aspiansyah mengatakan bahwa ia membeli dari seseorang bernama H. Syahputra dan Saksi Aspiansyah menyatakan sudah melakukan pembayaran sebagian senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Budiana Ansyar memperlihatkan bukti

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa surat keterangan dari dealer, fotokopi BPKP, fotokopi STNK serta perjanjian sewa mobil antara Saksi Budiana Ansyar dengan Saksi Muhammad Sumber Ramadhana;

- Bahwa Saksi Aspiansyah menunjukkan pada Saksi Budiana Ansyar KTP atas nama H. Syahputra yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Budiana Ansyar menanyakan di group para pengusaha rental dan didapatkan bahwa atas nama H. Syahputra sudah di *black list* di kalangan usaha rental kendaraan dikarenakan pernah beritikad tidak baik;
- Bahwa Terdakwa kepada Saksi Aspiansyah mengatakan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik adalah miliknya, padahal mobil tersebut merupakan milik Saksi Budiana Ansyar;
- Bahwa Terdakwa mengakui KTP yang ia kirimkan kepada Saksi Aspiansyah sudah Terdakwa edit pada bagian nama dan alamatnya, dari semula nama yang termuat di KTP adalah Indra Maulana, diedit menjadi atas nama H. Suriansyah, serta alamat semula adalah Jalan Simpang Kuripan Komplek Cempaka Putih Nomor 17 RT 08 RW 01 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin diedit menjadi Jalan Alalak Selatan RT 02 RW 01 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Alalak, Kota Banjarmasin;
- Bahwa terhadap sebuah rumah didekat tugu obor tepatnya di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong yang diklaim Terdakwa dihadapan Saksi Aspiansyah merupakan kontrakkannya, Terdakwa menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar;
- Bahwa dihadapan Saksi Aspiansyah Terdakwa mengklaim bekerja di Perusahaan, hal tersebut juga tidak benar adanya;
- Bahwa dihadapan Saksi Aspiansyah Terdakwa mengklaim STNK ada ditempat Istri dari Terdakwa dan BPKB masih dijaminan di Bank atas pinjaman Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal tersebut juga tidaklah benar adanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Aspiansyah menderita kerugian senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Indra Maulana Alias Indra Bin H. Suriansyah dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga mengenai apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahwa dia juga menyadari ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut dan ia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Yang fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu itu mengharapkan keuntungan, atau mungkin sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta);

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, sehubungan dengan pengertian elemen unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin Mr. D. Simons, yang dimaksud "*wederrechtelijk*" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Selanjutnya, menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur penipuan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP diperinci sebagai berikut:

1. Menggunakan nama palsu, atau;
2. Menggunakan martabat/keadaan palsu, atau;
3. Tipu muslihat, atau;
4. Rangkaian kebohongan.

Menimbang, menurut pendapat S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633-634, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta bahwa yang dimaksud elemen unsur :

- Nama palsu, yaitu suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau sama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu;
- Keadaan palsu, yaitu pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau dengan memakai tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan, misalnya si petindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal dan lain sebagainya;
- Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada;

- Rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal menggunakan elemen unsur nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga bilamana telah terpenuhi salah satu diantaranya, maka perbuatan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian elemen unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adalah bahwa dengan pelaku menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut di atas, maka korban akan terpengaruh atau tergerak untuk menyerahkan sesuatu hal dalam bentuk barang yang dapat dinilai, atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Palto Karapa dan Saksi Muhammad Rizky Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polres Tabalong, bersama dengan unit Resmob Polda Kalimantan Selatan dan SatReskrim Polres Pulang Pisau Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Raya 3 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA sehubungan dengan Terdakwa menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sebenarnya dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik;

Menimbang, bahwa hal ini bermula pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Muhammad Sumber Ramadhana yang beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, saat itu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Sumber Ramadhana untuk merental 1 (satu) unit mobil dari Saksi Budiana Ansyar dengan menggunakan identitas milik Saksi Muhammad

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Ramadhan namun uang sewanya dari Terdakwa, terhadap permintaan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Sumber Ramadhan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada mulanya pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi Budiana Ansyar mendapat *chat whatsapp* dengan nomor *handphone* 082253509744 yakni Saksi Muhammad Sumber Ramadhan menyatakan keinginannya untuk merental mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Budiana Ansyar menerangkan biaya sewanya 1 (satu) x 24 jam adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diperlukan jaminan dapat berupa sepeda motor ataupun uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat diambil kembali ketika Saksi Muhammad Sumber Ramadhan telah mengembalikan mobil selepas habisnya jangka waktu sewa, dan saat itu Saksi Muhammad Sumber Ramadhan memilih untuk menjaminkan uang;

Menimbang, bahwa adapun mobil yang disewa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik dan serah terima fisik mobil dari Saksi Budiana Ansyar kepada Saksi Muhammad Sumber Ramadhan dilakukan di Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sesuai permintaan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Sumber Ramadhan membayar kepada Saksi Budiana Ansyar senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan peruntukkan guna pembayaran sewa mobil selama 2 (dua) hari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayaran jaminan uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu juga terdapat Surat Perjanjian Sewa Mobil yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Saksi Budiana Ansyar selaku pemilik mobil dan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan selaku penyewa mobil tertanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Sumber Ramadhan memberikan kunci mobil pada Terdakwa, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa mengendarai mobil rental tersebut ke arah Paringin, Kabupaten Balangan dan sekira pukul 15.00 WITA sampailah Terdakwa di rumah tempat tinggal Saksi Aspiansyah sekaligus *showroom* mobil milik Saksi Aspiansyah yang beralamat di Desa Lasung Batu RT. 04, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, saat

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



itu Terdakwa menyatakan hendak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta);

Menimbang, bahwa atas harga yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Aspiansyah melakukan penawaran dan saat itu terjadi kesepakatan harga jual beli senilai Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut Saksi Aspiansyah meminta ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan kalau KTP tertinggal di tempat istri namun kalau foto KTP ada di *handphone*, setelah itu Saksi Aspiansyah meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* milik Saksi Aspiansyah dan Terdakwa mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* Saksi Aspiansyah, dimana saat itu KTP yang Terdakwa kirimkan adalah atas nama H. Syahputra;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Aspiansyah menanyakan perihal STNK dan BPKB, Terdakwa menerangkan bahwa STNK ada ditempat istri dari Terdakwa dan BPKB masih dijaminkan di Bank atas pinjaman Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena itu Saksi Aspiansyah menawarkan pembayaran sebagian dulu dan mobil ditinggal di *showroom* Saksi Aspiansyah, nanti setelah ada BPKB baru dilakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Aspiansyah, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tinggal di Banjarmasin, kerja di sebuah perusahaan dan memiliki rumah kontrakan di Tanjung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aspiansyah mengarah ke sebuah rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumah kontrakan Terdakwa beralamat di dekat tugu obor tepatnya di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saat itu Terdakwa tidak dapat masuk ke rumah dikarenakan dikunci;

Menimbang, bahwa saat itu di teras sebuah rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Aspiansyah bercakap-cakap mengenai teknis pembayarannya, Saksi Aspiansyah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Aspiansyah sudah membawa uang secara tunai, kemudian Terdakwa menyetujui teknis pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa saat itu dibuatkan kwitansi pembayaran dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani diatas materai, kemudian Saksi Aspiansyah mengambil foto Terdakwa sedang memegang kwitansi pembayaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Aspiansyah masuk kedalam mobil yang terparkir selanjutnya Terdakwa menerima uang pembayaran sebagian atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik secara tunai dari Saksi Aspiansyah dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan hendak pulang ke Banjarmasin naik travel, kemudian Saksi Aspiansyah mengantarkan Terdakwa ke agen travel, saat itu Terdakwa menerangkan bahwa travel berangkat pukul 22.00 WITA, kemudian Terdakwa meminta Saksi Aspiansyah untuk diantarkan ke masjid di depan Aston;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 06.18 WITA melalui *chat whatsapp*, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Budiana Ansyar akan memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2024 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Aspiansyah yang menanyakan kelanjutan penyerahan BPKB mobil, saat itu Terdakwa menjawab "*urusan mobil sudah beres, nanti malam sekitar jam 9 malam ke Paringin untuk mengantarkan surat kuasa pengambilan BPKB, STNK, dan kunci cadangan*";

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 itu juga sekira pukul 10.19 WITA melalui *chat whatsapp* Terdakwa memberitahu kepada Saksi Budiana Ansyar akan memperpanjang jangka waktu sewa selama 2 (dua) hari, namun Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran melalui transfer kepada Saksi Budiana Ansyar, kemudian pada hari Selasa, 7 Mei 2024 pukul 09.52 WITA Saksi Budiana Ansyar menanyakan ke *chat whatsapp* kepada Terdakwa namun centang satu saja, di telpon tidak aktif;

Menimbang, bahwa Saksi Budiana Ansyar melakukan pemantauan GPS terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik dan didapatkan bahwa mobil tersebut berada dengan titik awal ada di sebuah *show room* di Paringin, Kabupaten Balangan dan kemudian mobil tersebut ada pergerakan kearah Barabai, kemudian Saksi Budiana Ansyar meminta tim Saksi yang berada di Barabai untuk mengecek mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Tim dari Saksi Budiana Ansyar menemukan keberadaan mobil sewa ini berhenti di sebuah warung dalam area Barabai kemudian Saksi Budiana Ansyar menelpon Tim dan Saksi Budiana Ansyar

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan komunikasi awal melalui telepon dengan Saksi Aspiansyah, kemudian Saksi Budiana Ansyar menemui Saksi Aspiansyah di Barabai;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Aspiansyah menerangkan asal-usul penguasaannya terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik, Saksi Aspiansyah mengatakan bahwa ia membeli dari seseorang bernama H. Syahputra dan Saksi Aspiansyah menyatakan sudah melakukan pembayaran sebagian senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Budiana Ansyar memperlihatkan bukti kepemilikan berupa surat keterangan dari dealer, fotokopi BPKP, fotokopi STNK serta perjanjian sewa mobil antara Saksi Budiana Ansyar dengan Saksi Muhammad Sumber Ramadhana;

Menimbang, bahwa Saksi Aspiansyah menunjukkan pada Saksi Budiana Ansyar KTP atas nama H. Syahputra yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Budiana Ansyar menanyakan di group para pengusaha rental dan didapatkan bahwa atas nama H. Syahputra sudah di *black list* di kalangan usaha rental kendaraan dikarenakan pernah beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas atas nama H. Syahputra padahal diketahui nama asli dari Terdakwa adalah Indra Maulana, perubahan nama tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa melakukan pengeditan, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut termasuk dalam bentuk memakai nama palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang dihadapan Saksi Aspiansyah Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik, padahal senyatanya pemilik sah mobil tersebut adalah Saksi Budiana Ansyar, kemudian Terdakwa mengaku rumah didekat tugu obor tepatnya di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong merupakan rumah kontrakan Terdakwa, namun hal tersebut tidak benar, selanjutnya Terdakwa mengaku bekerja di perusahaan, hal tersebut juga tidaklah benar adanya, yang terakhir Terdakwa mengaku STNK ada ditempat Istri dari Terdakwa dan BPKB masih dijaminkan di Bank atas pinjaman Terdakwa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hal tersebut juga tidaklah benar adanya, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut termasuk dalam bentuk rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur dengan memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas pemakaian nama palsu dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Aspiansyah mau untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik dengan harga pembelian Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Aspiansyah sudah menyerahkan pembayaran sebagian pada Terdakwa sebesar Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa sejumlah uang tersebut merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang melakukan pengeditan atau perubahan terhadap nama Terdakwa yang tercantum pada Kartu Identitas Penduduk (KTP) yang senyatanya nama yang sebenarnya adalah Indra Maulana diubah menjadi H. Syahputra, serta terhadap alamat yang sebenarnya pada KTP adalah Jalan Simpang Kuripan Komplek Cempaka Putih Nomor 17 RT 08 RW 01 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin diubah menjadi Jalan Alalak Selatan RT 02 RW 01 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Alalak, Kota Banjarmasin, perubahan terhadap nama dan alamat ini dilakukan Terdakwa untuk mengaburkan identitas Terdakwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sesuai uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Aspiansyah, maka dengan demikian elemen unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa merupakan kepala keluarga yang harus menafkahi istri dan 3 (tiga) anak kandung, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar *print out* foto penyerahan kuitansi jual beli mobil dari Korban nama Aspiyani kepada Terdakwa Indra Maulana Alias Indra;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban Aspiyani dan Terdakwa nama Indra Maulana Alias Indra (mengaku dengan identitas nama H. Syahputra) senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra;
- 7 (tujuh) lembar *print out screen shoot* percakapan *chat whatsapp* antara Korban Aspiyani dan Terdakwa nama Indra Maulana Alias Indra;
- 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Terios warna Coklat Metalik, Nomor Rangka : MHKG8FB2JMK013959, Nomor Mesin : 2NRG702733, Nomor Polisi/Plat : DA 1330 JM berikut dengan STNK Nomor : 14621509.D atas nama Budiana Ansyar;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil tanggal 2 Mei 2024 antara nama Budiana Ansyar dengan nama Muhammad Sumber Ramadhan;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* SIM A Nomor : 1815-8207-000633 dan KTP dengan NIK : 6205051502960002 atas nama Muhammad Sumber Ramadhan;
- 1 (satu) lembar *print out* foto copy BPKB Nomor : R-03049307 atas nama Budiana Ansyar untuk mobil R4 merk Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nomor Rangka : MHKG8FB2JMK013959, Nomor Mesin : 2NRG702733, Nomor Polisi/Plat : DA 1330 JM;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin Nomor : 0802245000087 tanggal 7 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti pembayaran angsuran terakhir periode tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp4.878.500,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap barang bukti di atas berdasarkan fakta di persidangan masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Muhammad Sumber Ramadhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Muhammad Sumber Ramadhan Alias Rama Bin Rahmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Aspiansyah dengan nominal uang sejumlah Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus menimbulkan kerugian juga bagi Saksi Budiana Anshar selaku pemilik mobil;

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Maulana Alias Indra Bin H. Suriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *print out* foto penyerahan kuitansi jual beli mobil dari Korban nama Aspiani kepada Terdakwa Indra Maulana Alias Indra;
 - 1 (satu) lembar *print out screen shoot* kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban Aspiani dan Terdakwa nama

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Maulana Alias Indra (mengaku dengan identitas nama H. Syahputra) senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2024;

- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra;
- 7 (tujuh) lembar *print out screen shoot* percakapan *chat whatsapp* antara Korban Aspiani dan Terdakwa nama Indra Maulana Alias Indra;
- 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Terios warna Coklat Metalik, Nomor Rangka : MHKG8FB2JMK013959, Nomor Mesin : 2NRG702733, Nomor Polisi/Plat : DA 1330 JM berikut dengan STNK Nomor : 14621509.D atas nama Budiana Ansyar;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil tanggal 2 Mei 2024 antara nama Budiana Ansyar dengan nama Muhammad Sumber Ramadhana;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* SIM A Nomor : 1815-8207-000633 dan KTP dengan NIK : 6205051502960002 atas nama Muhammad Sumber Ramadhana;
- 1 (satu) lembar *print out* foto copy BPKB Nomor : R-03049307 atas nama Budiana Ansyar untuk mobil R4 merk Daihatsu Terios warna coklat metalik, Nomor Rangka : MHKG8FB2JMK013959, Nomor Mesin : 2NRG702733, Nomor Polisi/Plat : DA 1330 JM;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin Nomor : 0802245000087 tanggal 7 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti pembayaran angsuran terakhir periode tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp4.878.500,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Muhammad Sumber Ramadhana Alias Rama Bin Rahmadi;

6. Membebaskan kepada
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Rimang K. Rizal, S.H., selaku Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Rico Nur Cahyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.